



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 84/PK.01-BA/7471/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KENDARI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

Muhammad Rajab Buruto



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd.

JUMWAL SHALEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L + P
1	MANDONGA	6	12.226	12.866	25.092
2	KENDARI	9	9.353	9.653	19.006
3	BARUGA	4	12.425	12.890	25.315
4	POASIA	5	13.886	14.617	28.503
5	KENDARI BARAT	9	13.623	14.468	28.091
6	ABELI	7	5.893	5.858	11.751
7	WUA-WUA	4	10.855	11.521	22.376
8	KADIA	5	12.105	12.938	25.043
9	PUUWATU	6	14.831	14.721	29.552
10	KAMBU	4	7.946	8.316	16.262
11	NAMBO	6	3.902	3.908	7.810
TOTAL		65	117.045	121.756	238.801

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd.

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KENDARI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

Muhammad Rajab Buruto

